

LAPORAN BULANAN PPID

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

FEBRUARI

**20
24**

psp.pertanian.go.id
[@pspkementan](https://twitter.com/pspkementan)
psp-ppid.pertanian.go.id

Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan petani sebagai upaya perbaikan pertumbuhan perekonomian pada sektor pertanian sebagai unsur pendukung produk usaha tani. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana pertanian. Prasarana yang dimaksud meliputi akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, air untuk pertanian, ketersediaan lahan untuk pertanian. Sarana yang dimaksud meliputi pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin pertanian.

Pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang menyelenggarakan aktivitas negara secara transparan dan partisipatoris. Penyelenggaraan negara yang semakin terbuka untuk diawasi publik menjadi salah satu tolak ukur dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintahan. Pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggaraan negara dapat dioptimalkan melalui penerapan keterbukaan informasi publik. Pentingnya program kerja didasari oleh prinsip 'Terwujudnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan', sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara dapat terjaga dengan baik.

Pendahuluan

Kebijakan mengenai program kerja dan manifestasi ide yang dicantumkan pada pedoman dan regulasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didokumentasikan selanjutnya dilakukan pengemasan dan penyajian informasi publik melalui multimedia yang terbaru pada era digital seperti saat ini, sehingga citra pembangunan pertanian dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan utama Kementerian Pertanian dibentuk.

Dalam melaksanakan tugasnya, institusi pemerintah memiliki unit kerja yang menangani dalam bidang penyusun, penyebaran dan penghimpun informasi. Tim Kerja Humas merupakan bagian dari Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas tersebut.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008

DR. Ir. Hermanto, M.P
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pelaksanaan & Target Kegiatan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Kementerian Pertanian. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan baik secara berkala, serta merta maupun setiap saat dipublikasikan secara masif melalui kanal-kanal yang tersedia. Seluruh informasi kegiatan, pelaporan dan program kerja disebarakan melalui online dan offline.

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis. Pelayanan informasi publik dilakukan secara tatap muka juga melalui online (aplikasi Silayan Portal PPID, email hukmaspsp, tanya jawab pada website psp dan akun media sosial psp kementan). Permohonan yang diajukan memiliki mekanisme yang telah ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.



PRID
DITJEN PSP

Keterbukaan Informasi Publik

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

MOTTO PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Cepat, Mudah, Akurat dan Berkualitas

KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan penandatanganan deklarasi komitmen keterbukaan informasi publik pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di ruang rapat gedung D lantai 8. Penandatanganan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal PSP dan ditandatangani oleh seluruh direktur lingkup Ditjen PSP.

Keterbukaan Informasi Publik

DASAR HUKUM

- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Pertanian No 78/Permentan/OT.140/12/2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2508 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Kementerian Pertanian
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 02.4/KPTS/HM.130/B/01/2023 tentang Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian



PPID
DITJEN PSP

Tugas & Tanggung Jawab PPID terkait Dokumentasi

Permentan 32 Th. 2011; Pasal 8,9,10

PPID
PELAKSANA

Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, Pengamanan Informasi, dan Pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian



Daftar Informasi Publik



Pengujian Konsekuensi



Klasifikasi Informasi Publik



Catatan: ✓ Mengkoordinasikan dan Melakukan Kegiatan ✗ Menyiapkan Bahan

Tugas & Tanggung Jawab PPID terkait TIK

Permentan 25 Th. 2016
Perubahan atas Permentan 32 Th. 2011

PPID
PELAKSANA

Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi Pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)



Penyediaan Server Penyimpanan e-Document



Penyediaan Hardware di UK/UPT



Penyediaan SDM dan Operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT



Monev Pelaksanaan PID



Penyediaan Konten Elektronik



Catatan: ✓ Mengkoordinasikan dan Melakukan Kegiatan ✗ Menyiapkan Bahan



PPID
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



PPID
DITJEN PSP

Tata Cara Permohonan Informasi Publik

1

Ajukan Permohonan

Permohonan data / Informasi dapat melalui email, langsung, maupun telepon

2

Isi Data Diri (Perseorangan/ Badan Hukum)

Tuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

3

Menunggu Persetujuan

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon jika syarat administrasi telah lengkap. Semua permohonan belum tentu dapat diberikan, karena ada dokumen yang sifatnya rahasia.

4

Mintalah Tanda Bukti

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

5

Proses Penyajian Data

10 Hari Proses pemenuhan informasi yang diajukan, jika belum PPID meminta permohonan perpanjangan waktu selama 7 hari.

6

Pemberian Informasi

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi

7

Informasi Ditolak/ Diterima

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Jl. Harsuno RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Kec. Ps.
Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12550



PPID
DI TJEN RP

PPID
DI TJEN RP

PPID
DI TJEN RP

Mekanisme Pengaduan Keberatan dan Sengketa Informasi

1



Pemohon dapat mengajukan keberatan/atau sengketa informasi publik paling lama 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik.

2



Pemohon informasi publik mengajukan keberatan ke Atasan PPID melalui surat, fax, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID. Pemohon dalam pengajuan keberatan/atau sengketa informasi publik harus mendiskripsikan alasan dengan jelas atas informasi yang disengketakan (dapat disertai data dukung berupa dokumen/foto/video dsb).

3



Atasan PPID Pelaksana dalam waktu paling lama 30 hari memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

4

Apabila pemohon setuju terhadap tanggapan, Permohonan Selesai.



YES

NO

Jika tidak setuju terhadap tanggapan, dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke KIP.

5



Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

14 hari kerja setelah menerima tanggapan dari Atasan PPID, pemohon dapat melakukan pengajuan upaya penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.





PPID
DITJEN PSP

STRUKTUR

ORGANISASI

MENTERI PERTANIAN	
ATASAN PPID	Sekretaris Jenderal
PPID UTAMA	Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
PPID PELAKSANA DITJEN PSP Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Petugas PPID Pelaksana Sesditjen*
	Petugas PPID Pelaksana Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan*
	Petugas PPID Pelaksana Direktorat Pembiayaan Pertanian*
	Petugas PPID Pelaksana Direktorat Irigasi Pertanian*
	Petugas PPID Pelaksana Direktorat Pupuk dan Pestisida*
	Petugas PPID Pelaksana Direktorat Alat dan Mesin Pertanian*

SUMBER DAYA MANUSIA



Penyediaan dan pelayanan informasi publik melibatkan seluruh staf dan pejabat pada Tim Kerja Hubungan Masyarakat Ditjen PSP yang berjumlah 9 orang, didukung oleh perwakilan petugas penghubung PPID berjumlah 9 orang dari direktorat lingkup Ditjen PSP dan diatur dalam SK Dirjen PSP Nomor 02.4/KPTS/HM.130/B/01/2023 tentang Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu lingkup Ditjen PSP. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah ditunjuk sebagai Pejabat PPID Pelaksana Unit Eselon I lingkup Ditjen PSP.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK



Secara keseluruhan jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai dan masih berlaku pada tahun 2024 sebanyak 58, dengan rincian 24 informasi publik mengenai Sekretariat Direktorat Jenderal, 8 informasi publik Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, 6 informasi publik Direktorat Pembiayaan Pertanian, 8 informasi publik mengenai Direktorat Irigasi Pertanian, 3 informasi publik mengenai Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dan 8 informasi publik mengenai Direktorat Pupuk dan Pestisida.

RUANGAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Ruangan

yang menjadi tempat layanan informasi publik Ditjen PSP terletak di Gedung D lantai 3.

Ruangan tersebut terdiri dari 1 set meja rapat dengan kursi, serta front desk untuk registrasi pelayanan pemohon yang dilengkapi dengan 1 buah komputer dan internet. Pada ruangan tersebut juga terdapat komitmen penanda-tanganan keterbukaan informasi publik, maklumat pelayanan, penghargaan ppid yang dimiliki PSP, poster dan kumpulan buku seputar pertanian juga buku-buku pedoman umum Ditjen PSP.

PRIP

DITJEN PSP

BerAKHLAK

DIREKTO

Berorientasi Pelayanan

Akuntabel

Kompeten

Harmonis

Loyal

Adeptif

Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

KRITERIA DAN PER

Jenis Hadiah/Pemberian

- **Hadiah** : Parcel, makanan,
- **Finansial** : Komisi, cashbo
- **Non Keuangan** : Paket Wis
Tiket Pesawat, Membersh
- **Jamuan/Entertainment** : l
dan Sarana Pertanian mel
untuk pihak eksternal, Ka
Prasarana dan Sarana Per
(entertainment)
- **Sponsorship**

Nilai H


Nilai ≤ Rp. 200.000,-
dalam sekali pemberian

Frekuensi ≤ 5 kali
dalam setahun

Frekuensi
dalam

Melaporkan kepada

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik



Permohonan : 6 informasi

Pemberitahuan : 4 kali

Pemohon : 4 orang

Transfer : 1 orang

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

**Waktu
Pelayanan
Informasi
Publik**

Tercepat


**3 hari
20 jam
19 menit**

Terlama


**8 hari
6 jam
3 menit**

Kategori Pemohon Informasi Publik

USIA




10 s/d 20 tahun



21 s/d 30 tahun



31 s/d 40 tahun




41 s/d 50 tahun

Pengelompokan pemohon informasi publik berdasarkan kategori usia.

Kategori Pemohon Informasi Publik PEKERJAAN




Pengelompokan pemohon informasi publik berdasarkan kategori pekerjaan.




1

Mahasiswa




1

Petani




0

Badan Hukum



0

Wiraswasta



2


PNS

Kategori Pemohon Informasi Publik

JENIS KELAMIN

Pengelompokan pemohon informasi publik berdasarkan kategori jenis kelamin.

■	Pria	4 orang
■	Wanita	0 orang



JENIS INFORMASI

Pengelompokan pemohon informasi publik berdasarkan kategori jenis informasi.



Pertanian

6



**DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

SESDITJEN PSP



BAGIAN PERENCANAAN



BAGIAN KEUANGAN & PERLENGKAPAN



JALUR EVAKUASI



PPID

DITJEN PSP

Inovasi & Capaian

pupukbersubsidi.pertanian.go.id/ceksubsidi/search

pupukbersubsidi.pertanian.go.id/ceksubsidi/search

PENCARIAN DATA PM (PENERIMA MANFAAT) SUBSIDI PUPUK

Petungki Pencarian Data

1. Masukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan.
2. Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP
3. Klik Mula Kede Capaian yang dicari
4. Jika baru menemukan hasil, klik tombol REFRESH untuk mendapatkan hasil lain baru
5. Klik tombol COPY DATA

Note: Sistem Cek Subsidi Pupuk akan menampilkan PM (Penerima Manfaat) sesuai Wilayah yang Anda Inputkan

PROVINSI
 PILIH PROVINSI:

KABUPATEN / KOTA
 Pilih Kabupaten / Kota

KECAMATAN
 Pilih Kecamatan / Desa Terdaftar di Kabupaten

KELURAHAN / DESA
 Pilih Kelurahan / Desa Terdaftar di Kecamatan

Informasi mengenai pupuk bersubsidi menjadi isu teratas dari jenis pertanyaan yang diajukan melalui Permohonan PPID atau melalui saluran media lainnya. Keberadaan website ini adalah bentuk inovasi keterbukaan informasi khususnya untuk petani yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses hak pupuk bersubsidi yang mereka dapatkan.

Inovasi & Capaian

<https://psp.pertanian.go.id/#>



Peningkatan kualitas layanan masyarakat diwujudkan dengan beragam inovasi, salah satunya yaitu pengembangan website yang ramah bagi penyandang disabilitas. Sebagai media penyampaian informasi, website Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentunya tidak hanya diakses oleh orang yang sehat secara jasmani saja tetapi juga oleh penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas Tunanetra.

Inovasi & Capaian

Predikat Informatif



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian meraih peringkat ke-6 naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan tersebut didapat dalam ajang Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementan tahun 2023 yang diadakan di IPB Convention Center Bogor pada 20 Desember 2023. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto kepada Direktur Pembiayaan Pertanian, Indah Megahwati.

EXIT



PRID
DITJEN PSP

Kendala & Rekomendasi

Kendala

Beberapa kendala yang dialami selama pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, terdapat dari unsur internal dan eksternal, antara lain:

- Belum semua pejabat dan pegawai mengetahui akan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik sehingga untuk mendapatkan data atas permohonan informasi publik menjadi terbatas dan membutuhkan waktu yang lebih lama;
- Tidak ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan PPID secara fokus dalam pengerjaan pelayanan informasi dikarenakan tidak ada petugas yang khusus hanya mengerjakan Pelayanan Publik itu sendiri dan minimnya pelatihan peningkatan keahlian secara berkala.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi dan rencana perbaikan pelayanan publik yang sekiranya dapat dilakukan untuk perbaikan kedepan:

- Penyusunan format formulir permohonan informasi publik dalam bentuk huruf braile bagi tunanetra;
- Pembuatan video dengan mencantumkan bahasa isyarat bagi tunarungu;
- Penyelenggaraan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian petugas PPID sekaligus sosialisasi akan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik pada lingkup Kementerian sesuai UU No 14 Tahun 2008;
- Koordinasi Tim PPID sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal PSP lebih dimaksimalkan agar seluruh informasi dapat disalurkan dengan lebih lengkap, tepat dan berkualitas.



DITJEN PSP

DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERJALANAN

PRID

DITJEN PSP

ADAPTIF
SOLUTIF
INOVATIF
KOLABORATIF



Terima Kasih

psp.pertanian.go.id
[@pspkementan](https://www.instagram.com/pspkementan)
psp-ppid.pertanian.go.id